

PEKERJA - PELINDUNGAN - PENEMPATAN
2024

PERMENAKER NO. 09, BN 2024/NO. 819, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUATAN PERAN PENGANTAR KERJA, PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA, PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA YANG TERKAIT PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, DAN PERSYARATAN MITRA USAHA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 59 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penguatan peran, tugas, dan fungsi jabatan fungsional pengantar kerja dalam pelaksanaan pelayanan penempatan luar negeri, peran atase ketenagakerjaan dalam melakukan verifikasi dokumen wajib dan dokumen pendukung lainnya bagi mitra usaha yang akan bekerja sama dengan P3MI, dan layanan penempatan pekerja migran Indonesia di P3MI yang dilaksanakan oleh petugas antar kerja.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.